

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH JATENG DAN DIY
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR : MOU/2/072025

NOMOR : B-3031/Un.02/HK.07.00/07/2025

Pada hari **Senin** , **Tujuh** bulan **Juli** tahun **dua** ribu **dua** puluh **Lima** (07-07-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. HESNYPITA** Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng D.I Yogyakarta berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/278/122024 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKS/516/122024 dari Direktur Utama ke Kepala Kantor Wilayah dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jl. Pemuda 130 Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. NOORHAIDI** Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, berkedudukan di Jalan Marsda Adiucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua
5. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kerja dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Perguruan Tinggi Kegamaan Negeri di Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan, Jaminan Kematian (JKM).

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum masa berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**PASAL 5
PENDANAAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6
KOREPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Rudi Susanto

Kepala Kantor

BPJS Ketenagakerjaan D.I Yogyakarta

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo 106 Yogyakarta

Telepon: 0274 545051

Fax. : 0274 518233

Email : kacab.yogyakarta@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telepon : 0274 512474, 0274 589621

Email : kerja sama@uin-suka.ac.id dan lppm@uin-suka.ac.id

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini palimng sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan pada program kerja sama selanjutnya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**PASAL 8
AMANDEMEN**

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan menunjuk domisili hukum Pengadilan Negeri Sleman.

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;
- (2) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin, bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan, menyerahkan, dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kuasa kepada mereka dalam penandatanganan, pelaksanaan, dan penyerahan atas Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



HESNYPITA

Kepala Kantor Wilayah
BPJS Ketenagakerjaan
Jawa Tengah dan DIY

PIHAK KEDUA



NOORHAIDI

Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pihak Kesatu	Pihak Kedua